

# TINJAUAN YURIDIS TERKAIT KEMUNGKINAN PERPANJANGAN KONTRAK KARYA ANTARA PT. FREEPORT INDONESIA DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 2009 TETANG MINERAL DAN BATU BARA

SRI MARDARIANI

## ABSTRAK

Indonesia memiliki dan dianugerahkan sumberdaya alam yang sangat banyak sekali terbentang dari bujur timur sampai selatan, dari barat laut sampai tenggara. Hasil pertambangan mineral dan batu bara serta sumber energi, bahkan segala jenis hasil pertanian terdapat di Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini sampai sekarang belum mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia secara merata dan menyeluruh sebagaimana yang dicita-citakan oleh para *foundingFather* Negara ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Kekayaan alam berupa bahan galian (tambang) seperti emas, tembaga, perak, minyak bumi, batubara, intan, berlian dan berbagai jenis batu-batuan berharga lainnya belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran bangsa Indonesia. Aktifitas PT. Freeport Indonesia yang sudah berjalan selama 49 (empat puluh sembilan) tahun berlokasi di tanah Papua, tepatnya sejak tahun 1967 hingga sekarang masih belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap rakyat dan bangsa Indonesia berdasarkan latar belakang tersebut perlu ditinjau bagaimana Kontrak Karya yang telah berlangsung di PT.Freeport Indonesia selama ini. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak pemerintah Indonesia dan pihak perusahaan khususnya PT.Freeport Indonesia dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan agar kepentingan masyarakat dapat dikedepankan dalam kaitan dengan hasil tambang yang diperoleh. Oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme dan aturan hukum yang jelas dalam mengatur penguasaan pemerintah tersebut terhadap bahan galian, dalam upaya menjaga dan mengupayakan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif atau disebut juga sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it is written in the book*) penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan analistis normatif-kualitatif. Untuk mendukung penelusuran bahan-bahan hukum dan bahan pustaka lain, penulis melakukan wawancara dari beberapa nara sumber atau informan. Sehubungan dengan kemungkinan adanya perpanjangan kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia sangat baik untuk dilakukan renegotiasi antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang tentunya juga tidak merugikan PT. Freeport Indonesia sendiri karena selama beroperasi di Indonesia PT. Freeport Indonesia tidak melakukan pelanggaran dan selalu patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. 6 (enam) poin persyaratan renegotiasi yang disampaikan pemerintah tentunya harus dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia, demikian juga dengan pihak pemerintah.

Kata kunci : Pertambangan, Kontrak Karya

## ABSTRACT

Indonesia has natural resources and given the very large stretches of east longitude to the south, from northwest to southeast. Results mineral and coal mining and energy resources, and indeed all kinds of agricultural products available in Indonesia. Natural resources owned by Indonesia until now have not

been able to raise the dignity of the Indonesian nation evenly and thoroughly as aspired by the founding Father of this country for the welfare of the Indonesian people. Natural wealth of minerals (mining) such as gold, copper, silver, petroleum, coal, diamonds, diamonds and various types of other precious stones have not been able to contribute significantly to the prosperity of the nation of Indonesia. Activity PT. Freeport Indonesia, which has been running for 49 (forty nine) years located in Papua, precisely since 1967 till now they have not been able to make a significant contribution to the people and nation of Indonesia based on this background is necessary to review how the contract of work that has taken place in PT. Freeport Indonesia during this time. The purpose of this study is to determine the efforts undertaken by the Indonesian government and the company in particular PT. Freeport Indonesia to comply with legislation that community interests are advanced in relation to the results obtained mine. Therefore, mechanisms should be clear and legal rules to regulate the government control of the minerals, in order to maintain and pursue all the wealth of Indonesia's natural resources for the welfare of the people. This type of research in the study of this law is normative or also known as the study of doctrinal (doctrinal research) is a study to analyze the law, both written in the book (law as it is written in the book) normative legal research based on secondary data and emphasis on steps speculative theoretical and analytical normative-qualitative. To support the search of legal materials and other library materials, the authors conducted interviews of several sources or informants. In connection with the possible extension of the contract of work PT. Freeport Indonesia and the Government of Indonesia is very good to do renegotiation between PT. Freeport Indonesia with the Indonesian government for the sake of prosperity of the people who would not hurt PT. Freeport Indonesia alone because during operating in Indonesia PT. Freeport Indonesia did offense and was always obedient to the rule of law. 6 (six) points delivered government renegotiate terms must be met by PT. Freeport Indonesia, as well as the government.

Keywords: Mining, Contract of Work

## PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat banyak sekali terbentang dari bujur timur sampai selatan, dari barat laut sampai tenggara. Hasil pertambangan, mineral dan batubara, serta sumber energi, bahkan segala jenis hasil pertanian terdapat di Indonesia. Sumber daya mineral dan batubara yang terkandung di bumi Indonesia masih memiliki potensi yang besar, menurut *executivesummary* tahun 2015 yang dikeluarkan oleh badan geologi Indonesia, pusat sumber daya geologi.<sup>1</sup> Hingga data terakhir, Indonesia masih memiliki cadangan batubara sebesar 124,7 Milyar dengan cadangan 32,3 Milyar, Emas sebesar 8,7 Milyar dengan cadangan 2,8 Milyar, tembaga sebesar 29,7 Milyar dengan cadangan 5,8 Milyar ton.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>3</sup> Ketnetuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ini menurut penulis bahwa Negara mempunyai kekuasaan yang besar terhadap bumi, air, kekayaan alam Indonesia termasuk barang tambang yang selalu menjadi incaran para investor asing karena sangat berharga dan tinggi nilainya.

Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam tak terbarukan yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, serta memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sehingga dalam pengelolaannya perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *ExecutiveSummary* Badan Geologi Indonesia Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Pusat Sumber Daya Geologi Tahun 2015, hlm. 13.

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

<sup>4</sup> “Analisis KPPU terhadap Undang-UndangNo. 4 Tahun 2009”, terdapat pada situs [www.kppu.go.id/docs/Positioning.../positioning\\_paper\\_minerba.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Positioning.../positioning_paper_minerba.pdf), diunduh pada tanggal 23 Oktober 2015.

Untuk menunjang pengelolaan yang optimal diperlukan kepastian hukum dalam industri mineral dan batubara, sehingga perubahan mendasar dalam sistem pertambangan di Indonesia yaitu berubahnya sistem kontrak dan perjanjian menjadi sistem perizinan yang merupakan era baru dalam dunia pertambangan.<sup>5</sup>

Karakteristik pertambangan yang unik inilah yang menjadikan Indonesia sebagai buruan investor asing untuk diambil manfaat sebesar-besarnya. Namun, pertambangan yang dibuat dalam skema kontrak karya (KK) maupun perjanjian karya perusahaan batubara (PKP2B) bukanlah suatu konsensi pertambangan, karena kontrak-kontrak tersebut terikat oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 33 ayat (3).<sup>6</sup>

Sudah 49(empat puluh sembilan tahun) tahun aktivitas pertambangan emas PT. Freeport-McMoran Indonesia (Freeport) berada di tanah Papua. Yaitu sejak ditandatanganinya kontrak karya antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia pada 5 April 1967. oleh karena itu, perlu dibentuk mekanisme dan aturan hukum yang jelas dalam penguasaan pemerintah tersebut terhadap bahan galian atau pertambangan guna menjaga dan mengupayakan segala kekayaan sumber daya alam Indonesia untuk kemakmuran rakyat.<sup>7</sup> Selama itu pula belum terlihat kontribusi yang nyata terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Pada Kontrak Karya (KK) pertama pertambangan antara pemerintah Indonesia dan Freeport yang dilakukan tahun 1967, pihak pemerintah belum mempunyai peran yang besar serta memberikan keuntungan bagi negara, padahal kita adalah pemilik lahan yang berkuasa atas lahan tersebut dengan segala isinya, dibandingkan PT. Freeport yang hanya memiliki tenaga kerja dan modal saja. Hal ini mencerminkan rasa ketidakadilan yang mengakibatkan semakin kencangnya desakan untuk

melakukan renegotiasi kontrak kerja.<sup>8</sup>

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan justru mendukung penguasaan sumberdaya oleh asing. Misalnya Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta Peraturan Presiden No.76 dan 77 Tahun 2007, yang seolah memberi jalan mulus bagi korporasi-korporasi asing untuk menguasai perekonomian Indonesia, termasuk penguasaan sumberdaya pertambangan.<sup>9</sup>

### PERNYATAAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka pernyataan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pelaksanaan kerjasama antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia telah berlangsung cukup lama, dan Undang-Undang pada saat itu belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan rakyat dan negara sehingga masih terkesan merugikan negara sendiri dan hal tersebut luput dari pengawasan pemerintah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan sebuah kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang, hingga saat ini kontrak karya sebagai bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada Negara sebagai pemilik aset tambang.

Perjanjian karya disebut juga dengan kontrak karya merupakan salah satu instrumen hukum dalam bidang pertambangan. Khususnya dalam bidang batubara.<sup>10</sup> Perjanjian ini dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan perusahaan kontraktor swasta.<sup>11</sup> Istilah perjanjian karya ditemukan dalam pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Namun, konstruksi yang digunakan dalam ketentuannya tidak hanya perjanjian dalam pertambangan batubara semata, tetapi juga dalam bidang pertambangan

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Armando Mahler, Nurhaidi Shabirin, *dari Grassberg Sampai Amamapare*, (Jakarta : Gramedia, 2008), hlm. 17.

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang peraturan Mineral dan Batubara*, Penjelasan Umum.

<sup>8</sup> Ahmad Redi, *Ibid*, hlm. 21.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 154.

<sup>11</sup> *Ibid*

emas, tembaga, perak dan lain-lain.<sup>12</sup>

Kontrak pertambangan sebagai suatu perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan harus mencerminkan sikap perbuatan tiap-tiap pihak yang saling memberi manfaat bagi para pihak, baik pada saat kontrak dibuat maupun pada masa yang akan datang.<sup>13</sup> Hal ini penting mengingat kontrak dibuat untuk jangka waktu berpuluh-puluh tahun. Perbuatan tersebut harus mencerminkan kualitas. Kualitas suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan perbuatan, sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945.<sup>14</sup> Perbuatan yang memang bermaksud baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, tidak pantas disebut baik, sehingga kontrak yang dibuat pada saat itu mencelakai di masa mendatang.<sup>15</sup>

Kontrak karya tidak mencerminkan rasa ketidakadilan ini mengakibatkan semakin kencangnya desakan untuk melakukan renegotiasi kontrak karya.<sup>16</sup> Hal ini semakin diperjelas dalam ketentuan Pasal 169 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa renegotiasi dilakukan selambatnya 1 (satu) tahun setelah Undang-Undang ini diberlakukan.<sup>17</sup> Adapun sejumlah poin yang menjadi wacana dalam renegotiasi kontrak karya diantaranya meliputi luas wilayah kerja, jangka waktu atau perpanjangan masa kontrak, royalti dan iuran tetap, kewajiban pengelolaan dalam negeri dan pengelolaan lingkungan dan kewajiban divestasi.<sup>18</sup>

### PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pernyataan masalah di atas, maka penulis dapat sampaikan 3 (tiga) pertanyaan penelitian sebagai

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Seri Filsafat Atmajaya : 21), (Yogyakarta; Kanisius, 2000), hlm. 67.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>16</sup> Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2015, terdapat di situs <<http://sketsanews.com/548456/divestasi-saham-pt-freeport-indonesia/>>.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

berikut:

- 1) Bagaimana perbedaan rezim yang berlaku bagi kontraktor asing atau pelaku usaha bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 1967 dan Undang-Undang No 4 tahun 2009?
- 2) Apakah kemungkinan perpanjangan Kontrak Karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menggunakan sistem kontrak atau Izin?
- 3) Bagaimana kewajiban PT. Freeport Indonesia apabila pemerintah setuju melakukan perpanjangan?

### PENDEKATAN TEORI

Dalam pembahasan sistem kerjasama bisnis antara PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia dalam hal ini dilihat dari aspek hukumnya, akan digunakan dua teori utama, yaitu teori penyelesaian sengketa dan teori perlindungan hukum. **Kedua jenis teori tersebut akan menjadi dasar analisis untuk menemukan pemecahan masalah (legal problem solving) dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diuraikan di atas. Untuk memperjelas pengertian teori penyelesaian sengketa dan teori perlindungan hukum, akan diuraikan sebagai berikut:**

#### 1. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa menekankan kajiannya pada upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula.

**“Istilah teori penyelesaian sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute settlement of theory*, dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van de beslechting van geschillen*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der streitbeilegung*”.**<sup>19</sup>

**Sejauh ini belum ada kesatuan pandangan di kalangan para ahli dalam menggunakan istilah sengketa. Sebagian ahli menggunakan istilah**

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 135.

sengketa, sementara yang lainnya menggunakan istilah konflik. Dalam tesis ini, kedua istilah tersebut akan digunakan secara bergantian, disesuaikan dengan konteks yang ada. Dalam hal ini, Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan pengertian sengketa sebagai: “Persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (serentak).”<sup>20</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mengarahkan perhatiannya pada upaya perlindungan hukum oleh otoritas kepada masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun dari aspek yuridis.

“Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*”.<sup>21</sup>

Sementara menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah:

“Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.<sup>22</sup>

Sementara menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, teori perlindungan hukum adalah:

“Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.<sup>23</sup>

Dengan demikian unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum meliputi:

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan.
- b. Subjek hukum, dan
- c. Objek perlindungan hukum.

Secara teoritis, “perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum represif”.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan.

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*).<sup>25</sup> Lebih lanjut, Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi, *Public interest* (kepentingan umum), *Social interest* (kepentingan masyarakat) dan *Private interest* (kepentingan individual).<sup>26</sup>

Fokus utama Roscoe Pound dengan konsep *social engineering* adalah “*interest balancing*, dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih maju”.<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan penelitian tesis ini, teori perlindungan hukum akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku pada perjanjian kerja atau kontrak karya (KK) antara PT. Freeport dengan pemerintah Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian pada tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

<sup>24</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

<sup>25</sup> Roscoe Pound (1870-1964) dikenal dengan teorinya, bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui (merekayasa) masyarakat (*law is a tool of social engineering*). Lihat Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Generasi*, (Jakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 145.

<sup>26</sup> Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hlm. 228.

<sup>27</sup> Bernard L. Tanya, *Op.cit.*

<sup>20</sup> Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9-10.

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit.*, hlm. 259.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. cit.*, hlm. 230.

Melalui metode ini, peneliti menelusuri dan menganalisis bahan pustaka dan dokumen yang relevan dengan substansi penelitian.<sup>28</sup> “Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang meneliti hukum sebagai norma positif *as it is written in the book*”.<sup>29</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggambarkan bagaimana ketentuan dan peraturan yang dibebankan kepada PT. Freeport Indonesia dalam perjanjian kerjasama kontrak karya dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada, teori-teori dan pendapat ahli hukum yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan bahan-bahan hukum.

Bahan hukum yang digunakan yang digunakan, bahan hukum primer, meliputi berkaitan dengan Mineral dan Batubara, perjanjian Kontrak Karya pertambangan, dan pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian Kontrak Karya pertambangan.

Kemudian bahan hukum sekunder, meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini naskah akademis, rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, serta publikasi ilmiah hasil penelitian para ahli dan literatur pada bidang yang terkait dan implementasinya. Sedangkan bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia.

**Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini, antara lain:**

**1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:**

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33

ayat (3)

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- f) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- g) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
- h) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- i) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- j) PP Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja Dibidang Pertambangan.
- k) PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- l) PP Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan Dan Energi di Bidang Pertambangan Umum.
- m) PP Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- n) PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- o) PP Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- p) PP Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi Dan PascaTambang;

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, Cet. 8, 2004), hlm. 14.

<sup>29</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya*, (Jakarta: EISAM dan HUMA, Cetakan Pertama, 2012), hlm. 12.

- q) PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
- r) PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- s) Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- t) Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057 K/40/ MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680 K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
- u) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1128 K/40/ MEM/2004 tentang Kebijakan Batubara Nasional;
- v) Keputusan Menteri ESDM Nomor 1614 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemrosesan Permohonan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara Dalam Rangka Penanaman Modal Asing;
2. **Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer,<sup>30</sup> yang berupa rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya tulis dari para ahli hukum, dan lain-lain.**
3. **Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang berupa kamus, abstrak, dan ensiklopedia.<sup>31</sup> Bahan hukum ini sangat diperlukan untuk memberikan penjelasan berbagai istilah teknis yang digunakan pada sektor jasa keuangan, khususnya perbankan dan asuransi.**
- Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya bahan-bahan hasil penelitian dianalisis secara mendalam,**

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> *Ibid*

**utuh (holistic), dan menyeluruh (comprehensive). Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atas data sekunder. Untuk mendukung penelusuran bahan-bahan hukum dan bahan pustaka lain, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber atau informan, yang hasilnya berupa data kualitatif deskriptif, dalam bentuk tertulis atau lisan.**

#### HASIL PENELITIAN

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>32</sup> Makna “dikuasai oleh negara” pada penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum pula dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat telah diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa cabang-cabang produksi “sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

“yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

<sup>33</sup> Putusan perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang permohonan pengujian undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 335.

Sebagai ketentuan yang mengatur mengenai dasar perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial,<sup>34</sup> Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar penting dalam kehidupan perekonomian Indonesia yang berbasis usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, termasuk pengelolaan dan pemanfaatan pertambangan yang mengutamakan manfaat bagi kepentingan nasional guna memakmurkan rakyat Indonesia.<sup>35</sup>

Prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di atas lah yang menjadi dasar filosofi dan sosiologis pembentukan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disingkat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dalam praktiknya telah tidak mampu mengakomodir kegiatan pertambangan baik nasional maupun internasional yang terus berkembang.<sup>36</sup>

Perkembangan praktik kegiatan pertambangan tersebut, diantaranya mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pengaturan mengenai wilayah pertambangan, kewajiban reklamasi dan kegiatan pascatambang,<sup>37</sup> wilayah Izin usaha pertambangan, serta divestasi saham memegang Izin usaha pertambangan asing, sehingga terhadap kekurangan tersebut diperlukan suatu pembaharuan hukum pertambangan dari rezim pengaturan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 ke Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.<sup>38</sup>

<sup>34</sup> Ketentuan mengenai "perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat" diatur dalam Bab XIV Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan keempat".

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Kegiatan pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan (lihat Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009).

<sup>38</sup> Dalam konsideran menimbang huruf c Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 disebutkan : "bahwa dengan mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional, Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan sudah tidak sesuai lagi sehingga dibutuhkan perubahan peraturan

Kaitan prinsip dan materi muatan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dalam tataran praktisnya mempertimbangkan pula perkembangan nasional maupun internasional yaitu perkembangan penguasaan pertambangan yang telah memasuki era globalisasi dan ditandai dengan adanya persaingan bebas atas dasar kemajuan teknologi, informasi pertambangan, daya tarik investasi dan isu lingkungan hidup, serta demokratisasi yang sudah menjadi tuntutan dunia usaha.<sup>39</sup>

Namun, pembaharuan hukum tersebut tidak sertamerta dapat dilakukan secara praktis mengingat masih terdapat persoalan hukum atas perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang telah beroperasi sebelum terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.<sup>40</sup>

Pelaku usaha berpendapat bahwa aspek *sanctity of contract* dan berlakunya asas *pacta sunt servanda* menjadi hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia sebelum memaksakan untuk melakukan penerapan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>41</sup>

Sebagai formulasi kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan (*debottlenecking*) penerapan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 kepada perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang beroperasi sebelum terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan renegotiasi kontrak karya dan PKP2B dengan harapan evaluasi terhadap kontrak karya dan PKP2B tersebut dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak.<sup>42</sup>

Pemerintah berpendapat bahwa eksistensi perusahaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia seharusnya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.

perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan".

<sup>39</sup> Naskah Akademik RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang disiapkan oleh Pemerintah pada 12 Juni 2005, hlm. 2.

<sup>40</sup> *Ibid*

<sup>41</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta : Gramata Publishing, 2014), hlm. 76-77.

<sup>42</sup> *Ibid*

Kontrak karya dan PKP2B yang dibuat pada masa lalu cenderung merugikan bangsa dan negara, sehingga seiring dengan terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 serta secara sosiologis adanya harapan yang kuat dari pemerintah untuk mendapatkan manfaat yang besar dari perusahaan pertambangan mineral dan batubara, maka renegotiasi kontrak karya dan PKP2B harus dilakukan.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan agar berhati-hati dan cermat terkait dengan berubahnya status PT Freeport Indonesia (Freeport) dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Jangan sampai perubahan ini menjadi akal-akalan dan jalan bagi Freeport untuk mendapatkan perpanjangan kontrak lebih awal dari seharusnya. Saran itu disampaikan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana kepada pers, Kamis (11/06).<sup>43</sup>

Meski disampaikan keunggulan dari perubahan status KK ke IUPK namun Presiden harus mewaspadai hal ini. Hikmahanto mempertanyakan, apakah perubahan status ini merupakan penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Freeport agar memperoleh perpanjangan lebih awal. Sebab kontrak Freeport sebetulnya akan berakhir pada 2021, dan sesuai ketentuan yang ada, kontrak baru dapat diperpanjang 2 tahun sebelum berakhir. "Padahal 2 tahun sebelum berakhirnya KK berarti saat Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya. Dalam situasi seperti itu Presiden tidak layak mengambil keputusan yang strategis," ujar Hikmahanto.<sup>44</sup>

Hikmahanto menjelaskan, bila dilakukan perubahan status maka IUPK berdasarkan Pasal 83 huruf (g) akan memberi Freeport operasional 20 tahun lagi. Artinya Freeport dapat beroperasi di Indonesia hingga 2035 bila dihitung sejak tahun

2015. Lebih lama 14 tahun dari jatuh tempo KK di tahun 2021. Alasan kedua, perubahan status ke IUPK juga akan memberi hak kepada Freeport untuk dapat memperpanjang 2 kali untuk jangka waktu masing-masing 10 tahun. Dia menuturkan, bila hak ini dijalankan, maka Freeport akan bisa beroperasi di Indonesia hingga 2055. "Bila benar perhitungan tersebut maka ini menjadi hal kedua yang harus diperhatikan oleh Presiden," ujarnya.<sup>45</sup>

Hikmahanto menambahkan, alasan ketiga, bila dugaan penyelundupan hukum benar terjadi, maka paska-pemerintahan Jokowi berakhir, aparat penegak hukum bukan tidak mungkin akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait perubahan status KK. "Mereka yang diperiksa mulai dari birokrat terendah yang mengusulkan hingga sampai ke Menteri, bahkan Presiden. Ini yang membuat para pejabat tidak dapat tenang diakhir masa jabatannya," ujar dia. Menurut Hikmahanto, penyelundupan hukum oleh aparat penegak hukum akan dicurigai adanya perilaku koruptif meski dari pengambil kebijakan tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri.<sup>46</sup>

Proses perubahan status KK ke IUPK besar kemungkinan tidak bermasalah bila tidak ada penyelundupan hukum dan dilakukan secara transparan. "Bahkan Presiden mendapat persetujuan dari DPR." Sebelumnya, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dan Presiden Direktur Freeport Maroef Syamsuddin menyampaikan kesepakatan yang dicapai oleh pemerintah dan Freeport untuk mengubah status KK menjadi IUPK. Disampaikan bahwa perubahan status dalam tahap penyelesaian. Bila telah mendapat persetujuan dari Menteri ESDM, maka akan dilaporkan ke Presiden Jokowi.<sup>47</sup>

Kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki *bargaining power* yang seimbang. Jika *bargaining power* tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi *unconscionable*.<sup>48</sup> Lebih jauh lagi, Sjahdeny

<sup>43</sup> Waspada! Penyelundupan Hukum Terkait Izin Usaha Freeport, terdapat pada situs <<http://www.politikindonesia.com/m/index.php?ctn=1&k=pendapat&i=67988>> , diunduh pada tanggal 23 Desember 2015.

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid*

<sup>47</sup> *Ibid*

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeny, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan*

menyatakan bahwa *bargaining power* yang tidak seimbang terjadi bila pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak yang lemah, hingga pihak yang lemah mengikuti saja syarat-syarat kontrak yang diajukan kepadanya.<sup>49</sup> Syarat lain adalah kekuasaan tersebut digunakan untuk memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan kepadanya. Akibatnya, kontrak tersebut menjadi tidak masuk akal dan bertentangan dengan aturan-aturan yang adil.<sup>50</sup>

Keseimbangan kekuasaan sangat penting dalam mencapai kontrak yang berkeadilan, sehingga tidak ada pihak yang memaksakan kehendak sehingga membawa keuntungan hanya padanya sedangkan merugikan pihak lain. Terutama apabila yang menjadi pihak dalam kontrak merupakan negara dalam kedudukan hukum privat yang diwakili oleh pemerintah.<sup>51</sup>

Namun demikian, tidak serta merta negara selalu dalam posisi kuat dalam posisi berkontrak. Negara pun dapat dalam keadaan lemah dan dirugikan, misalnya ketika suatu negara mengalami kesulitan perekonomian atau manfaat dari kontrak yang dilaksanakan tidak sesuai dengan manfaat yang seharusnya diterima oleh negara. Posisi lemah lainnya tersebut misalnya apabila terhadap pejabat yang membuat kontrak melakukan penyimpangan untuk kepentingan sendiri dan merugikan kepentingan bangsa dan negara.<sup>52</sup>

Selanjutnya sebagaimana disebutkan terdahulu, dalam konteks Indonesia, terdapat permasalahan kontrak dan renegotiasi kontrak yang terjadi didalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara pasca lahirnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.<sup>53</sup>

Pasal 169 huruf a Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 memerintahkan agar semua pemegang kontrak karya atau PKP2B dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang No. 4 Tahun

2009 diundangkan, harus menyesuaikan pasal-pasal dalam kontrak karya atau PKP2B sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009.<sup>54</sup>

Dari ketentuan pasal 169 huruf a tersebut apabila di maknai secara *ansich* hitam putih atau dengan menggunakan tafsir gramatikal, maka seharusnya pada tanggal 12 Januari 2010 (tahun sejak diundangkan), semua pasal dalam kontrak karya dan PKP2B harus menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 sehingga renegotiasi tidak perlu dilakukan apabila Pasal 169 huruf a dapat dilaksanakan oleh pemegang kontrak karya atau PKP2B, namun kebijakan pemerintah yang masih berupaya menggunakan cara renegotiasi terhadap kontrak karya atau PKP2B menjadi jalan tengah terhadap buntutnya pelaksanaan Pasal 169 huruf a.<sup>55</sup>

Prinsip keadilan dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara menjadi dasar dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, semua komoditas tambang harus mampu memberikan kesejahteraan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>56</sup>

Dalam pelaksanaannya, perusahaan pertambangan yang telah dilakukan oleh pemegang kontrak karya dan PKP2B belum mampu memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Aspek keadilan inilah yang ingin diwujudkan dalam renegotiasi kontrak, Pemerintah Indonesia menginginkan agar manfaat dari tambang tersebut harus sesuai dengan porsi masing-masing sekarang belum dianggap seimbang.<sup>57</sup>

Namun demikian, renegotiasi kontrak karya atau PKP2B juga harus mempertimbangkan kepentingan kontraktor yang secara bisnis ingin mendapatkan keuntungan besar dalam investasi yang telah ditanamkan. Keinginan kedua belah pihak harus diakomodir, sehingga terhadap kontrak karya dan PKP2B harus mencerminkan keadilan kepada kedua belah pihak sehingga menjadi kesepakatan *win-win*

*Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia* (buku 1), (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 185.

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional cetakan kedua*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 31

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

<sup>57</sup> *Ibid*

solution.<sup>58</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hukum dari pembahasan atas seluruh permasalahan dalam penelitian ini, akhirnya penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan rezim yang berlaku bagi kontraktor asing atau pelaku usaha bidang pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dibawah ini akan diuraikan sebagai berikut :
  - a) Sistem atau rezim perizinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, hubungan hukumnya bersifat publik yang merupakan instrument dari hukum administrasi negara, dan dalam hal ini penerapan hukumnya dilaksanakan oleh pemerintah, tidak berlaku pilihan hukum, terkait dengan akibat hukum yang timbul ditanggung oleh sepihak saja. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui PTUN, dikarenakan kepastian hukumnya lebih terjamin, antara hak dan kewajiban maka, hak dan kewajiban pemerintah lebih besar dan sumber hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan.
  - b) Sistem atau rezim kontraktor berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan, hubungan hukumnya bersifat perdata, dan dalam hal ini penerapan hukumnya dilaksanakan oleh kedua belah pihak, berlaku pilihan hukum, terkait dengan akibat hukum yang timbul ditanggung oleh kedua belah pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, antara hak dan kewajiban maka, hak dan kewajiban relatif setara antar pihak dan sumber hukumnya berasal dari isi kontrak atau perjanjian itu

sendiri.

2. Bentuk perpanjangan kontrak karya berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat berupa kontrak karya dan dapat juga berupa izin usaha. Bentuk perpanjangan kontrak kerja antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan disesuaikan dengan jenis atau metode pertambangannya, terkait dengan jenis usaha pertambangan yang berskala kecil atau besar, dalam kategori luas wilayah pertambangan, jenis bahan galian pertambangan, dan daerah wilayah pertambangan.
3. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT. Freeport Indonesia jika diperpanjang, Ada enam point disampaikan pemerintah dalam rangka renegotiasi perpanjangan Kontrak Karya kepada PT. Freeport Indonesia, antara lain :
  - a) Pengurangan luas wilayah Kontrak Karya yang semula adalah 220.000 ha menjadi 120.000 ha.
  - b) Pembangunan *shmelter* Direncanakan akan dibangun di daerah Gresik.
  - c) Kenaikan royalti dari 1% menjadi 3,5%
  - d) Divestasi saham yang ditawarkan 10,64%.
  - e) *Local Content*, PT. Freeport Indonesia telah komitmen untuk menggunakan produk-produk dalam negeri.
  - f) Perpanjangan kontrak karya, masih dalam pengkajian oleh pemerintah Indonesia.

Kewajiban-kewajiban yang diminta oleh pemerintah Indonesia kepada PT. Freeport Indonesia sebagian besar sudah dipenuhi dan ditaati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, PT. Freeport Indonesia telah melakukan penyesuaian ketentuan terkait dengan penggunaan jasa pertambangan dalam Kontrak Karya dilakukan dengan mengubah ketentuan lama dalam Kontrak Karya dengan ketentuan baru yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih terdapat permasalahan-permasalahan yang belum

<sup>58</sup> *Ibid*

terjawab, maka penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Pemerintah Indonesia harus lebih fokus dalam melaksanakan ketentuan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 khususnya dalam memberikan izin pertambangan atau melakukan kontrak karya pertambangan dengan pihak kontraktor (baik kontraktor lokal maupun kontraktor asing), lebih memperinci poin-poin yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakannya kegiatan pertambangan agar tidak merugikan negara.
2. Perpanjangan kontrak karya antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah Indonesia seharusnya menggunakan izin usaha pertambangan, dikarenakan akan lebih dapat lebih mudah dikontrol terkait jangka waktu izin pertambangan seiring dengan perkembangan kondisi wilayah dan kepentingan negara.
3. Pemerintah harus segera membentuk tim renegosiasi Kontrak Karya yang diisi dengan orang-orang yang benar-benar menguasai dan memahami permasalahan pertambangan di Indonesia. Tim ini juga harus melibatkan berbagai sektor instansi pemerintah, untuk mewujudkan bersinerginya peraturan-peraturan perundangan yang terkait di bidang pertambangan, yang selama ini sering tumpang tindih, seperti aturan perkebunan, kehutanan, pemerintah pusat dan daerah, perpajakan, pengelolaan lingkungan, dan lain sebagainya. Sehingga, renegosiasi ini dapat dijalankan dengan maksimal dan memberikan hasil amandemen Kontrak Karya yang “seimbang” dan “adil” bagi para pihak dalam Kontrak Karya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdullah, Idrus. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal : Studi Kasus Dalam Dimensi Pluralisme Hukum Pada Are Suku Sasak di Lombok Barat*, Jakarta : Disertasi, Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2001.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, *Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*, Jakarta : Rajawali, 1995.
- Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis* (Seri Filsafat Atmajaya : 21), Yogyakarta : Kanisius, 2000.
- Djindang, Saleh Moh. *Pengantar Hukum Negara Indonesia*, Jakarta : Penerbit dan Balai Pustaka Ichtiar, 1985.
- Friedman, Lawrence. *American Law and Introduction*, Penerjemah : Wisnu Basuki. Jakarta; Tata Nusa, 2001.
- Goodpaster, Garry. *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa. Dalam Seri Dasar Hukum Ekonomi 2 Arbitrase Indonesia*, diterjemahkan oleh Agnes Toar, dkk, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Hadjon, Phillipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Press, 2006.
- HS, Salim *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, Jakarta :Sinar Grafika, 2014.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia (Buku Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Kriekhoff, Valerie JL. *Mediasi (Tinjauan Dari Segi Antropologi Hukum) Dalam Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai oleh Ihromi TO*, Jakarta :Yayasan Obor, 2001.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta : PPS Fakultas Hukum UI, 2004.
- Pudyatmoko, Sri Y. *Perizinan : Problem dan upaya pembenahan*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009.
- Pruitt, Dean G. dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Rajagukguk, Erman dkk., *Hukum Penanaman Modal*, Depok : FHUI, 2007.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Rasyidi, Lili. *Filsafat Hukum*, Bandung: Remadja Karya, 1988.

- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Redi, Ahmad, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2014.
- Roedjiono, *Alternative Dispute Resolution (Pilihan Penyelesaian Sengketa)*, Yogyakarta, Makalah disajikan pada Penataran Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum UGM, 1996.
- Sjahdeny, Remy Sutan *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia (buku 1)*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Siswobroto dan Peter AAG (ed), *Hukum dan Pembangunan Nasional. Buku Teks Sosiologi Hukum (Buku 1)*, Jakarta :Sinar Harapan, 1988.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment, second edition*, Cambridge : Cambridge University Press : 2004.
- Saleng, Akbar. “Kepastian Hukum dan Status Hukum Pemerintah dalam Kontrak Karya Pertambangan”, Jakarta : Mimbar Hukum, 2012.
- Shidarta, *Utilitarianisme*, Jakarta : UPT Penerbit Universitas Tarumanegara, 2007.
- Simamora, Rudi. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta : Sinar Harapan, 2000.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004.
- Tanya, Bernard L. dkk, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Lintas Generasi*, Jakarta: Genta Publishing, 2013.
- Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Surabaya, 1988.
- Wignyosubroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalahnya*, Jakarta: EISAM dan HUMA, 2012.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pertambangan, UU No. 11 tahun 1967. LN. Th. 1967 No. 22.
- Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Keputusan Presiden No. 75 tahun 1996, LN. Th. 2009 No. 4.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan, Peraturan Menteri No. 28 Tahun 2009.
- Jurnal**
- Dewa, Jufri Muh. *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran Dan Perusakkan Lingkungan Hidup*. Jurnal Sumber Daya Insani Universitas Muhammadiyah Kendari, 2009.
- Setiawan, Bambang “Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batubara Dalam Pembangunan di Indonesia”, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, disampaikan pada seminar Pertambangan Pengusahaan Pertambangan di Indonesia Pusat Kajian Hukum dan Kepemerintahan Yang Baik, Fakultas Hukum Universitas Indonesia – Indonesia Mining Association, 2008.
- Tesis**
- Wijiastuti, Rezeki. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kontrak Karya PT Newmont Monahasa Raya dengan Pemerintah Republik Indonesia*, Jakarta : Tesis Master Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Internet**
- KPPU, Analisis KPPU terhadap UU No. 4 Tahun 2009, <[www.kppu.go.id/docs/Positioning.../positioning\\_paper\\_minerba.pdf](http://www.kppu.go.id/docs/Positioning.../positioning_paper_minerba.pdf)>.
- Simanjuntak, Rospita Sony *Tidak Aneh Bila Sistem Kontrak Pertambangan Lebih Disenangi PMA (dan PMDN)*, <<http://www.mynernews.com/Opininon/Sony.Shtml>>.
- Wawancara**
- Nurhadi Sabirin, Ir, (VP *Strategic Planning* Freeport Indonesia) , wawancara pribadi, Jakarta, 23 November 2015.